

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LEBAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 4 BD 2020 / NO. 4, 31 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LEBAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Puskesmas Kabupaten Lebak yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, maka perlu melaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tertib administrasi dan bermanfaat serta disiplin anggaran. Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permenkes Nomor 75 tahun 2014; Perbup Lebak Nomor 51 Tahun 2018.
 - Peraturan Bupati ini bertujuan terwujudnya penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas yang baik dan benar. Terwujudnya pengendalian pengawasan dan pemeriksaan dalam penatausahaan keuangan pada BLUD Puskesmas. Terwujudnya keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan, sehingga dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan bermanfaat serta disiplin anggaran. Perbup ini diatur penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas, tidak mengatur tentang penatausahaan keuanganyang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta hibah terikat.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 2 Januari 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -